



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/20/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 1 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan

negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional
10. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Bantuan Tunai Langsung Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.

2. Di antara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 11A dan pasal 11B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dana Desa disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPPN selaku penyalur Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan desa mengenai APBDes;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dalam waktu 3 (tiga) kali dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
  - b. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
  - c. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT

Desa bulan kedua.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
    2. Penyaluran kedua sebesar 15 (lima belas persen)
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
  - (4) Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan dalam pasal 11A ayat (3) huruf c.
  - (5) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I :
    - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
      1. Penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
      2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen);
      3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen)
    - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua minggu); dan
    - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3) huruf c.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 covid-19, antara lain berupa :
  - a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra kerja.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data DTKS dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Jangka Waktu Pelaksanaan pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana pada ayat (7) disesuaikan dengan

kemampuan keuangan Desa.

- (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Desa melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan sasaran keluarga miskin :
    - 1) Keluarga miskin dalam DTKS selain penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan kartu pra kerja diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan (sakit menahun/kronis, lansia, Balita); dan
    - 2) Keluarga miskin diluar DTKS yang ditemukan di desa, dan belum terdata (exclusion error).
  - b. Desa melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (musyawarah desa insidensial) yang dilaksanakan dengan agenda :
    1. Membahas hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2;
    2. Validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT Desa, bersumber dari data sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2; dan
    3. Membahas perubahan RKP Desa.
- (10) Mekanisme Musyawarah Desa Khusus penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (9) angka 2 adalah sebagai berikut :
- a. Penentuan data Keluarga miskin diluar DTKS yang ditemukan di Desa, dan belum terdata (exclusion error) dibahas di musyawarah desa khusus dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - b. Kepala Desa dan BPD melakukan validasi data yang bersumber dari DTKS dan data Non DTKS sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sudah disepakati dalam Berita Acara untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DD.

- c. Berita acara sebagaimana pada huruf b disahkan oleh Camat atas nama Bupati; dan
- d. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c kepala desa menetapkan Peraturan Desa tentang Keluarga penerima manfaat BLT bersumber dana desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

**HALIKINNOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
SETDA  
**NINO ANDELA YUDIANTO, SH**  
NIP. 197808012006041004

